

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat didefinisikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia sedangkan bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan baku farmasi.

Industri farmasi memiliki peran dalam usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Industri farmasi dituntut untuk menyediakan obat dalam jenis, jumlah, dan kualitas yang memadai. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi), dan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan penggunaannya. Oleh karena itu, obat yang dibuat harus memenuhi persyaratan keamanan pemakaian (*safety*), persyaratan mutu kegunaan (*efficacy*), dan persyaratan kualitas produk (*quality*) (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2018).

Upaya yang dilakukan industri farmasi dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan mutu produk obat yang diproduksi yaitu

dengan menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Melalui pedoman CPOB, semua aspek yang berhubungan dengan produksi dan pengendalian mutu obat diperhatikan dan ditentukan sedemikian rupa dengan tujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Upaya untuk menjamin keamanan, kualitas dan mutu produk obat yang diproduksi dibutuhkan tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya. Salah satu tenaga profesional yang dimaksud adalah apoteker. Apoteker memiliki peranan yang penting dalam pengembangan produk baru yang berkualitas sebagai penunjang keberadaan suatu industri farmasi secara khusus dan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan kesehatan secara umum. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilakukan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan pemahaman yang lebih tentang tugas dan peranan Apoteker di industri farmasi. Oleh karena keadaan yang kurang kondusif, Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan secara *online* pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 25 September 2021. Dengan dilaksanakannya PKPA ini, diharapkan calon apoteker mendapatkan gambaran pengetahuan dan pemahaman secara langsung mengenai praktik kefarmasian yang dilakukan di industri farmasi.

1.2. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Kegiatan

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.